



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6/MPP-PA/D.IV/8/2015

NOMOR : 587/M.KOMINFO/HK.03.02

NOMOR : 07/VIII/NK/2015

NOMOR : 13 TAHUN 2015

NOMOR : 0825/MENPORA/VIII/2015

TENTANG

INFORMASI LAYAK ANAK

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YOHANNA YEMBISE : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RUDIANTARA : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. ANIES BASWEDAN : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. IMAM NAHRAWI : Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini mempertimbangkan :

- a. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada media digital disamping mempunyai nilai sangat positif namun disisi lain menimbulkan dampak negatif karena berbagai informasi dan gambar yang tidak layak dapat diakses oleh anak;
- b. bahwa masih banyak tayangan di media massa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak;
- c. bahwa masih banyak konten informasi tidak layak anak yang diperjualbelikan secara bebas di masyarakat sehingga mudah diakses oleh anak;
- d. bahwa minimnya konten informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan anak;

Serta dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- h. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Tentang Informasi Layak Anak dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah segala bentuk keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta mau pun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak yang mengikuti perkembangan usia dan kematangan dan tumbuh kembang anak.
3. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara PARA PIHAK sebagai tanggung jawab bersama untuk menjamin, menghormati hak anak untuk memperoleh informasi, serta melindungi dari informasi tidak layak anak.

Pasal 3

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya hak anak untuk memperoleh informasi yang layak dan bermanfaat bagi pengembangan diri anak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi koordinasi dan kerjasama dalam:

- a. penyediaan bahan dan konten informasi layak anak;
- b. penyediaan, peningkatan akses informasi layak anak; dan
- c. peningkatan pengawasan terhadap informasi tidak layak anak.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka memantau pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Informasi Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi tentang bahaya pornografi bagi anak di masyarakat dan pemerintah daerah;
- c. mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap informasi tidak layak anak; dan
- d. memfasilitasi daerah dalam menyadarkan masyarakat dan keluarga tentang pelaksanaan informasi layak anak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. fasilitasi, koordinasi, advokasi, literasi, dan sosialisasi dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung terselenggaranya informasi layak anak;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif serta memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet terkait pornografi, kekerasan terhadap anak, SARA, penipuan, perjudian, narkoba, dan keamanan internet disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya; dan
- c. mengelola informasi dan komunikasi publik melalui pelaksanaan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi untuk mendukung terselenggaranya informasi layak anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan bahan informasi layak anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus;
- b. melakukan evaluasi terhadap buku-buku yang akan beredar sehingga layak anak di lingkungan satuan pendidikan;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penyelenggara pendidikan dan stakeholders tentang informasi layak anak serta bahaya informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anak;
- d. menyediakan teknologi informasi, buku, sarana prasarana dan media penunjang lainnya untuk informasi layak anak yang memadai di semua perpustakaan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan lomba tentang menulis buku bacaan layak anak, lomba cipta lagu untuk anak dan mendorong produksi film anak;
- f. mendorong satuan pendidikan untuk membentuk kelompok sebaya (peer group) yang dapat berperan memberikan pemahaman kepada siswa sekolah tentang bahaya informasi tidak layak anak;
- g. mengoordinasikan dengan stakeholders untuk melakukan pengawasan penyebarluasan buku atau media elektronik yang tidak layak anak di satuan pendidikan;
- h. melaksanakan pengadaan bahan bacaan anak bertemakan sosial, keagamaan dan kearifan lokal;
- i. memberikan pendampingan, bimbingan dan konseling terhadap anak korban informasi tidak layak anak di bawah pengawasan guru pembimbing di satuan pendidikan dan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan buku-buku dalam proses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, memuat materi-materi yang tidak membahayakan anak, dan bahasa yang dapat dipahami anak;
- b. memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan agama serta bahaya informasi tidak layak anak, melalui sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama;
- c. melaksanakan bimbingan dan konseling keagamaan yang meliputi aspek keimanan, sosial kemasyarakatan, dan akhlak agar anak tidak melihat informasi tidak layak anak; dan

- d. memberikan motivasi kepada anak korban informasi tidak layak anak untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan serta berperan aktif dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KELIMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam memberikan informasi layak anak;
- b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda tentang informasi layak anak guna tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial;
- c. memberdayakan pemuda melalui peningkatan iman dan takwa dan kegiatan kepemudaan guna menghindari dampak informasi tidak layak anak;
- d. membangkitkan kepedulian dan sikap kritis pemuda terhadap lingkungan dan penegakan hukum akibat penyebaran informasi tidak layak anak;
- e. bekerjasama dengan organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam menyediakan informasi layak anak serta mencegah informasi yang tidak layak anak;
- f. mengintegrasikan informasi layak anak dalam pengembangan pendidikan pelatihan dan pembimbingan bagi pemuda; dan
- g. berkoordinasi dengan lintas sektor dan masyarakat untuk mengatasi dekadensi moral yang dihadapi pemuda akibat informasi tidak layak anak .

Pasal 10

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang informasi layak anak di internal dan eksternal;
- b. berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. memberikan informasi terhadap konten program lembaga penyiaran, pers nasional perusahaan dan internet untuk melindungi anak dari dampak negatif informasi yang tidak layak anak baik sendiri atau bersama-sama;
- d. wajib menindaklanjuti seluruh informasi dari pengaduan dari masyarakat terkait konten siaran, pers nasional, buku dan majalah yang menyangkan dan menginformasikan sesuatu yang tidak layak bagi anak;

- e. melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Tentang Informasi Layak Anak;
- f. memantau pelaksanaan program kegiatan Informasi layak Anak yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditinjaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional tentang Informasi Layak Anak.
- (2). Penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan melibatkan PIHAK lainnya.
- (3). Dalam hal diperlukan, penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah setiap waktu atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dan

akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 6 (enam) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,.

PIHAK KEDUA



RUDIANTARA,

PIHAK KESATU



YOHANA YEMBISE,

PIHAK KEEMPAT



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KETIGA



ANIES BASWEDAN

PIHAK KELIMA



IMAM NAHRAWI

B
Dd